



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2023/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Mato Haruna bin Atu Haruna, NIK.7110021803640002, tempat dan tanggal lahir Basaan, 18 Maret 1964, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I, Desa Paret, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Pemohon I**;

Farida Sumaila binti Russu Sumaila, NIK.7110026001700001, tempat dan tanggal lahir Manado, 20 Januari 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I, Desa Paret, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 94/Pdt.P/2023/PA.Tty, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1986, selanjutnya dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang mana salah satunya bernama **Anisa Haruna alias**

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Annisa Aprillia Haruna binti Mato Haruna, NIK. 7110024404050001, jenis kelamin perempuan, beragama Islam, tidak bekerja, lahir di Manado pada tanggal 4 April 2005 (berusia 18 tahun 7 bulan) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 9635/I/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 5 Juli 2011, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Paret, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut sebagai **anak Para Pemohon** atau **calon mempelai perempuan**;

2. Bahwa **anak Para Pemohon** telah menjalin hubungan cinta kasih yang cukup erat dan mendalam sejak tanggal 17 Desember 2022 dengan seorang laki-laki yang bernama **Prasetiyo Idris bin Sulaeman Idris**, NIK. 7110021712000001, Pendidikan Terakhir SLTA, beragama Islam, lahir di Paret pada tanggal 17 Desember 2000 (berusia 22 tahun 11 bulan), bertempat kediaman di Desa Paret Timur, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Bahwa **Prasetiyo Idris bin Sulaeman Idris** adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **Sulaeman Idris bin Idris Kai**, NIK. 7110020201660001, lahir di Gorontalo pada tanggal 2 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Desa Paret Timur, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan **Sulaeha Modeong binti Asadi Modeong**, NIK. 7110024910730001, lahir di Paret pada tanggal 9 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Desa Paret Timur, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya **Prasetiyo Idris bin Sulaeman Idris** disebut sebagai calon mempelai laki-laki;
4. Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sering jalan bersama bahkan calon mempelai laki-laki setiap hari selalu datang bertamu ke rumah calon mempelai perempuan hingga larut malam, sehingga untuk menghindari hubungan keduanya semakin melanggar norma, baik itu norma agama baik itu norma yang ada dalam agama, masyarakat, sosial maupun norma adat setempat, maka pada tanggal 15 November 2023 calon mempelai laki-laki telah datang melamar calon mempelai perempuan;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA. Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat ini **anak Para Pemohon** dalam keadaan sehat sebagaimana Surat Keterangan Dokter nomor 440/D04/DINKES-PKM06/768/XI/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kotabunan tanggal 14 November 2023;
6. Bahwa anak Para Pemohon telah memperoleh Surat Rekomendasi nomor D.15/Dis.PP-PA/186/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 20 November 2023;
7. Bahwa kedua pihak keluarga telah setuju untuk menikahkan **anak Para Pemohon** dengan calon mempelai laki-laki mengingat juga kedua calon mempelai tidak ada larangan menikah dan tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
8. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan, baik secara psikis, fisik, maupun ekonomi, juga bagi keluarga calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah setuju untuk melaksanakan pernikahan;
9. Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki sebagai calon kepala keluarga telah bekerja sebagai Satpam di PT. *J-Resources* Kotabunan, dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan, selain itu Para Pemohon juga berkomitmen untuk ikut membantu kebutuhan **anak Para Pemohon** dalam rumah tangganya kelak;
10. Bahwa **anak Para Pemohon** pernah aktif belajar di Madrasah Aliyah Babul Khair kelas IX (sebelas), sebagaimana Surat Keterangan nomor 395/MA.BKT/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala MA Babul Khair tanggal 16 November 2023;
11. Bahwa keluarga Para Pemohon dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah datang dan mendaftarkan rencana pelaksanaan pernikahan antara **anak Para Pemohon** sebagai calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah dengan nomor: B.111/Kua.23.14.3/PW.04/11/2023 tanggal 14 November 2023 yang

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA. Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pernikahan dapat dilaksanakan apabila Para Pemohon mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan untuk **anak Para Pemohon** yang belum mencapai batasan umur untuk menikah (belum berusia 19 tahun);

12. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan **anak Para Pemohon** dengan calon mempelai laki-laki, mengingat hubungan keduanya sudah cukup erat dan mendalam;

13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin Dispensasi Kawin kepada **anak Para Pemohon** yang bernama **Anisa Haruna alias Annisa Aprillia Haruna binti Mato Haruna**, untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki yang **Prasetiyo Idris bin Sulaeman Idris**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan hakim Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah menikahkan anaknya yang bernama Anisa Haruna alias Annisa Apriliana Haruna

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya bernama Prasetiyo Idris pada tanggal 29 Nopember 2023 lalu yang akad nikahnya dilakukan oleh imam desa setempat, hal tersebut dilakukan karena pada saat pengajuan permohonan rencana pernikahan tersebut telah ditentukan sehingga tidak dapat diundur lagi;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di muka sidang, kemudian hakim telah memberi saran terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga hakim menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah menyampaikan pengakuan secara bulat bahwa anaknya yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah dinikahkan oleh Para Pemohon meskipun belum mendapatkan dispensasi dari pengadilan, hal mana pengakuan tersebut menjadi bukti yang sempurna sehingga dapat dinyatakan sebagai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah dilakukannya akad nikah atas anak bernama Annisa Aprilia Haruna dan Prasetiyo Idris, maka menurut hakim pemberian Dispensasi Kawin tidak urgen lagi dan tidak memenuhi alasan hukum, sehingga dengan demikian permohonan para Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal Ahmad Edi Purwanto, S.H.I. penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Farhan Husain, S.H.I.

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 360.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

Abdul Munir Makka, S.H.I.

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Tty